



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Rtu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA RANTAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Hiyung, 06 Februari 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Aparat Desa, tempat kediaman di [REDACTED], Desa Pandahan, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Sungai Rutas Hulu, 07 November 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED], Desa Hiyung, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau tertanggal hari

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No. 39/Pdt.G/2022/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dengan register perkara Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Rtu, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 8 Oktober 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 8 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Kupang Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah Termohon di Desa Sungai Rutas Hulu Kecamatan Candi Laras Selatan selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun sampai dengan pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1. ANAK 1;
 - 3.2. ANAK 2;Bahwa kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis. Namun sejak bulan Oktober 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara lain Termohon tidak patuh kepada Pemohon, misalnya apabila Pemohon menegur Termohon atas perbuatan Termohon yang salah Termohon tidak mau mematuhi, hal ini membuat Pemohon kecewa dan merasa tidak dihargai sebagai suami;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan November 2021 disebabkan hal yang sama. Puncaknya Pemohon meninggalkan rumah Termohon di Desa Sungai Rutas Hulu Kecamatan Candi Laras Selatan. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan tidak pernah lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon tidak merasakan lagi adanya kedamaian dan ketentraman dalam

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No. 39/Pdt.G/2022/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga dengan Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan. Oleh karena itu Pemohon berkesimpulan ingin bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rantau;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka Ketua Majelis menetapkan Taufik Rahman, S.H.I. Mediator Hakim Pengadilan Agama Rantau, sebagai mediator dalam perkara *a quo* sesuai dengan penetapan Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Rtu tanggal 3 Februari 2022;

Bahwa, sesuai dengan laporan mediator tanggal 15 Februari 2022, melaporkan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya, atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon dan Termohon mengakui dan membenarkannya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No. 39/Pdt.G/2022/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun layaknya suami istri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonan cerainya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, karena Pemohon telah mencabut permohonan cerainya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun layaknya suami istri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonan cerainya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap pemeriksaan perkara atau jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan permohonan cerai tersebut tidak diperlukan persetujuan Termohon, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonan cerainya dapat dikabulkan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No. 39/Pdt.G/2022/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan permohonan cerai Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Rtu dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriah oleh **Achmad Sarkowi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Wildi, S.H.** dan **Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj.**

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No. 39/Pdt.G/2022/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Patmawati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Muhammad Wildi, S.H.

Ttd

Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. Patmawati

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Pemanggilan	: Rp	510.000,00
4. PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00 +
<hr/>		
Jumlah	: Rp	655.000,00

Terbilang: *(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).*

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera

Helmani, S.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No. 39/Pdt.G/2022/PA.Rtu